



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-06.OT.01.01TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-PR.07.04 TAHUN 2006 TENTANG
PENINGKATAN KELAS KANTOR IMIGRASI DARI KELAS I MENJADI KELAS I
KHUSUS DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III MENJADI KELAS II**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendaratan dan izin masuk pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan perlu mengalihkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur ke dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menata kembali wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1227/M.PANRB/3/2016 tanggal 8 Maret 2016 perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2006 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas I Menjadi Kelas I Khusus dan Kantor Imigrasi Kelas III menjadi Kelas II;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) ;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-PR.07.04 TAHUN 2006 TENTANG PENINGKATAN KELAS KANTOR IMIGRASI DARI KELAS I MENJADI KELAS I KHUSUS DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III MENJADI KELAS II.
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2006 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas I Menjadi Kelas I Khusus dan Kantor Imigrasi kelas III menjadi Kelas II dengan mengubah wilayah kerja pada angka IX nomor urut 4 kolom 5.
- KEDUA** : Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, jumlah Kantor Imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) dengan perincian :

- a. Kelas I Khusus : 7 (tujuh)
- b. Kelas I : 39 (tiga puluh sembilan)
- c. Kelas II : 60 (enam puluh)
- d. Kelas III : 19 (sembilan belas)

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.0T.01.01 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2006 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas I menjadi Kelas I Khusus dan Kantor Imigrasi Kelas III menjadi kelas II
Tanggal 7 April 2016

NO.	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			KETERANGAN
		NAMA UPT	KELAS	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6
IX.	DKI Jakarta	1. Kanim Jakarta Selatan	I Khusus	Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Tebet, Kecamatan Setiabudi dan wilayah administrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma.	Perubahan Wilayah Kerja

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY